



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt G/2022/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **PENGGUGAT;**
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 06 Maret 1966;
Umur : 56 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Katholik;
Kebagsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru;
Status : Kawin;
Alamat KTP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN

Nama : **TERGUGAT;**
TTL : Sleman, 23 Agustus 1969;
Umur : 53 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Khatolik;
Kebagsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru;
Status : Kawin;
Alamat: Dahulu bertempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (akan tetapi
sekarang tidak diketahui keberadaannya di
wilayah NKRI);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan register perkara Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN Wat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kalasan di Kabupaten Sleman tertanggal 29 Desember 1999 dan telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0480/Cs/G/2000 tertanggal 06 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Puri, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan; Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta kurang lebih selama 20 tahun ;
3. Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2001 dengan akta kelahiran nomor: 03/U/JP/2002 dicatatkan di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
4. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sering timbul perselisihan dan sering terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan sifat TERGUGAT yang terlalu temperamen dan PENGGUGAT merasa TERGUGAT menikah secara terpaksa ;
5. Bahwa pada tahun 2001 atau setelah anak pertama lahir hingga sampai tahun 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah saling berkomunikasi dengan baik dan PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan nafkah secara batin ;
6. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar dikarenakan TERGUGAT bersikap terlalu temperamen dan keras kepala, sering marah kepada PENGGUGAT tanpa sebab yang jelas, akan tetapi PENGGUGAT tetap sabar menghadapinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2013 TERGUGAT pernah mengajak PENGGUAT untuk bercerai, tetapi PENGGUGAT menolak karena masih memikirkan anak yang saat itu masih kecil ;
8. Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2021 TERGUGAT pergi tanpa pamit kepada PENGGUGAT dan anak, yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 PENGGUGAT pindah ke kampung halamannya bersama orang tua yang berada di Pedukuhan Ngaran III, RT.054 RW.026, Kelurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
10. Bahwa pada saat TERGUGAT pergi meninggalkan rumah hingga sampai dengan saat ini sudah tidak ada kabar tentang keberadaan TERGUGAT, serta TERGUGAT sudah tidak menafkahi secara lahir dan batin kepada PENGGUGAT ;
11. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini ;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 20 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0480/Cs/G/2000 tertanggal 06 September 2000 yang telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat relaas panggilan sidang bagi Tergugat pada tanggal 12 September 2022, 14 Oktober 2022, dan 21 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum, sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173080603660005 tanggal 25-07-2022 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173081010111057 tanggal 25-07-2022 atas nama Kepala Keluarga : PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) No. 0480/Cs/G/2000 tanggal 6 September 2000 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) No. 0480/Cs/G/2000 tanggal 6 September 2000 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, diberi tanda P.4 ;

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/U/JP/2002 tanggal 3 Januari 2002 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 18475/Cs.A.1920/T/1988 tanggal 26 November 1988 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo, diberi tanda P.6 ;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/72 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Banjarsari Pemerintah Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga secara formalitas bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dimana terhadap bukti P-2 dan P-7 merupakan bukti asli, bukti P-1 dan P-3 merupakan bukti fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya sedangkan bukti P-4, P-5, dan P-6 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUBIDI;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah dari Penggugat, dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal dan bulan tidak ingat kurang lebih pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Gereja Kalasan di Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan mengontrak rumah yang beralamat di Puri, Kembangan, Jakarta Barat, DKI ;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi karena hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berjalan kurang harmonis dan saksi melihat Tergugat sering diam perlakuannya kepada Penggugat karena perasaan tidak suka dan tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mau untuk diajak berhubungan badan suami isteri oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali dan saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya karena tidak pernah memberi kabar dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar, mengetahui ataupun melihat sendiri pertengkaran maupun percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat namun yang saksi ketahui adalah Tergugat selalu diam sikap dan sifatnya kepada Penggugat kemudian saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat atau tidak pada saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pada saat ini sudah mempunyai pasangan yang lain;
- Bahwa untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya Penggugat pernah dikembalikan kepada saksi dari pihak keluarga Tergugat dan Tergugat diminta kembali oleh pihak keluarga Tergugat mungkin dikarenakan mereka sudah memang tidak berjodoh sebagai pasangan suami – isteri ;

2. Saksi IRAWAN. R;

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat, karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri ;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan kapan dan dimana saksi tidak mengetahuinya karena pada waktu itu saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan mengontrak rumah di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saksi ketahui nama panggilannya yaitu Juan ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama dengan Tergugat dan keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;
- Bahwa untuk masalah diantara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya namun dari cerita yang saksi dapat dari Penggugat hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berjalan kurang harmonis karena komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga kurang, kemudian Tergugat juga tidak pernah mau untuk diajak berhubungan badan suami isteri oleh Penggugat, Tergugat juga mempunyai watak yang keras apabila mempunyai keinginan harus dituruti;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali kemudian saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya karena tidak pernah memberi kabar dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kabar Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat di Pengadilan, kemudian saksi dijadikan saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada yang mencoba untuk memediasi atau mendamaikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, maka selengkapnyapun ditunjuk kepada hal-hal lain yang tercantum di dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan di tempat tinggal Penggugat apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, maka sesuai dengan surat gugatan Penggugat, Tergugat beralamat domisili terakhir di Puri, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di NKRI, sedangkan Penggugat berdomisili di Pedukuhan Ngaran III, RT.054 RW.026, Kelurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ke alamat tersebut tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya untuk itu setelah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang yaitu 12 September 2022, 14 Oktober 2022, dan 21 November 2022;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R mengenai syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa panggilan yang ditujukan kepada Tergugat telah sah dan patut akan tetapi tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 H.I.R;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi sedangkan dari pihak Tergugat dengan tidak hadirnya maka tidak ada bantahan atas alasan-alasan Penggugat serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0480/Cs/G/2000 tertanggal 06 September 2000 yang telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 1999 di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kalasan Kabupaten Sleman dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0480/Cs/G/2000 tanggal 6 September 2000 (vide bukti P-3 dan P-4), dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi RUBIDI dan saksi IRAWAN, R, dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kalasan Sleman dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"; dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku”; serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pokok permasalahan yang mendasari gugatan Penggugat yaitu berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat diambil fakta bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal sudah sering timbul perselisihan dan sering terjadi percekocokan karena sifat Tergugat yang temperamen, sering marah kepada Penggugat, dan mendiamkan Penggugat serta Tergugat tidak pernah mau lagi berhubungan suami istri dengan Penggugat hingga akhirnya pada awal bulan Juni tahun 2021 Tergugat pergi tanpa pamit hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya karena tidak pernah memberi kabar dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat ternyata sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perbedaan sehingga sering terjadi percekocokan / perselisihan serta tidak terjalin komunikasi kembali, karena saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan tentang pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah menutup kemungkinan untuk hidup bersama lagi dengan demikian alasan pengakhiran perkawinan antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dapat dijadikan dasar sebagai alasan pengakhiran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sehingga petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kulon Progo yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, maka Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wates agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut; Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memperbaiki petitum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 HIR patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan yang berkenaan dengannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1999 di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kalasan di Kabupaten Sleman dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0480/Cs/G/2000 tanggal 6 September 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.410.000,- (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami ANDRI SUFARI, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, SILVERA SINTHIA DEWI, S.H., M.H. dan EVI INSIYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIBOWO HARYOKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H., M.H.

ANDRI SUFARI, S.H., M.Hum

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 20/Pdt G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

WIBOWO HARYOKO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 5.265.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- J u m l a h	: Rp. 5.410.000,-

(lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)